


	Universitas Mathla`ul Anwar	Kode / No	UNMA/SPMI/SN-3.4
	STANDAR PENILAIAN PKM	Tanggal	12 Agustus 2019
		Revisi	1
		Halaman	1-5

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Ttd	
1. Perumusan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		12 Agustus 2019
2. Pemeriksaan	Dr. H. Jihaddudin, M.Pd	Warek I		12 Agustus 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH	Ketua Senat UNMA		12 Agustus 2019
4. Penetapan	Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH	Rektor		12 Agustus 2019
5. Pengesahan	Drs. H.M Irsjad Djuwaeli, MM	Ketua BPH UNMA		12 Agustus 2019
6. Peningkatan	Sri Setiyowati, M.Kom	Ketua LPPMA		12 Agustus 2019

A. Visi, Misi & Tujuan Universitas Mathla`ul Anwar

VISI Universitas Mathla`ul Anwar seperti yang tercantum dalam statuta adalah, Pada Tahun 2028 Menjadi Universitas Terkemuka Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam Ditingkat Nasional

MISI Universitas Mathla`ul Anwar adalah sebagai Berikut

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
3. Menyelenggarakan pengelolaan universitas yang amanah.
4. Menyelenggarakan pembinaan civitas akademika dalam kehidupan yang islami, sehingga mampu ber-*uswah hasanah*.
5. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

B. Rasional Standar

1. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk untuk mengevaluasi kualitas dan kuantitas PKM sivitas akademika UNMA BANTEN sesuai yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015), maka perlu dirumuskan standar hasil PKM.

C. Pihak yang terlibat

Perumusan

LP3M, Dekan, Wakil Rektor I sebagai tim ad hoc yang ditetapkan dengan SK Rektor UNMA bertanggung jawab merumuskan standar **standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**.

Penetapan

Rektor bertanggung jawab menetapkan dan mengesahkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Senat bertanggung jawab memberikan persetujuan standar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan

LP3M, Dekan, Kaprodi, Dosen,dan Mahasiswa bertanggung jawab melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

Evaluasi

Rektor, LP3M, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab melaksanakan evaluasi diri atas pelaksanaan standar.

Pengendalian

LP3M, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab melakukan pengendalian pelaksanaan melalui tindakan korektif atas hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.

Peningkatan

LP3M, Dekan dan Kaprodi bertanggung jawab menganalisis ketercapaian standar kompetensi lulusan untuk melakukan peningkatan atas dasar ketercapaian standar tersebut.

D. Definisi Istilah

1. **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
3. **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
4. **Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas.
5. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. **Reviewer Internal** merupakan individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh rektor sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal UNMA BANTEN.

E. Pernyataan Isi Standar

1. Rektor menetapkan bahwa seluruh penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang berkesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Rektor menetapkan bahwa kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - i. tingkat kepuasan masyarakat;
 - ii. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - iii. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - iv. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - v. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

3. Rektor menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor menetapkan bahwa *reviewer* internal sebagai penilai terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen untuk dana internal dan reviewer external untuk pengabdian yang dibiayai pihak luar seperti hibah Ristek DIKTI.*
5. Rektor menetapkan bahwa dosen pembimbing pengabdian kepada masyarakat di setiap Program Studi sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa.*
6. Rektor dan LP3M menetapkan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.*

F. Strategi Pelaksanaan Standar

1. LP3M menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. LP3M menyusun pedoman penilaian bagi reviewer pengabdian kepada masyarakat.
3. LP3M mensosialisasikan kegiatan penilaian dan review atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Ketua LP3M memilih reviewer internal sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. LP3M menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Tim Riviewer.
6. LP3M bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa.
7. Pengelola Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau atau pembuatan poster dari hasil pengabdian kepada masyarakat .

G. Indikator Kecapaihan Standar

1. Hasil pengabdian kepada masyarakat setelah penilaian dipublikasikan di jurnal pengabdian tingkat nasional atau internasional
2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 4 dari skala 5. Jika hasil pegabdian tidak sesuai dengan yang ditargetkan, maka dilakukan proses evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kepuasan hasil.
3. Perubahan pengetahuan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup mempunyai pengetahuan.
4. Tingkat keterampilan masyarakat terhadap sasaran program pengabdian kepada masyarakat minimal menjadi cukup terampil.

H. Dokumen Terkait

1. Standar Hasil Pengabdian pada Masyarakat.
2. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pedoman penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Formulir indikator penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. SOP penetapan *reviewer* pengabdian kepada masyarakat.
6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.
7. SK Rektor Penghargaan Publikasi.

I. Referensi

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
4. Statuta Universitas Mathla `ul Anwar
5. Rencana Strategis Universitas Mathla `ul Anwar